

PEDOMAN TEKNIS-PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH-PILKADA 2024

2024

Kpt 1380 TAHUN 2024, 128 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1380 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d, huruf g, huruf h dan huruf 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 27 Tahun 2022, Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 5 Tahun 2021, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 7 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2024.
- Lampiran 123 Halaman